

**PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUMKABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT**

Oleh : Wialanda Wiguna

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ferawati, SH.,M.H

Alamat: Jalan Cemara Kipas VI No.2, RT : 03 RW : 04, Kel.Tobek Godang, Kec.Tampan,Pekanbaru.

Email : wialandawigunanh@gmail.com / Telepon : 081372208005

ABSTRACT

Settlement according to customary law in Minangkabau can be done in the Nagari Judiciary in this case carried out by Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN is a customary justice body in Minangkabau. The task is to resolve the Sako and Pusako disputes according to the provisions as long as the custom applies in the Nagari, in the form of a peace decision, and also to settle the customary crimes that occur. However, the application of customary law in the jurisdiction of District Lima Puluh of West Sumatra City is still not fully implemented just because of a marriage ban on my neighbor, even though it is very contrary to the existing sanctions, if there is a case of intercourse, a mandatory sentence is to marry off the parties the problem.

The purpose of writing this thesis are: First, To find out the process of resolving customary sexual intercourse criminal acts committed by children in the jurisdiction of Regency Lima Puluh of West Sumatra City Second, To find out the legal consequences that occur if the settlement of sexual intercourse is done through customary law in the jurisdiction Regency Lima Puluh City of West Sumatra.

This type of research is a sociological juridical research which means an approach by looking in terms of legislation and the reality that occurs in the field.

From the results of the study concluded, First, the process of resolving the crimes of customary legal intercourse carried out by children in the jurisdiction of District Lima Puluh of West Sumatra City is not yet fully implemented, this is because if there is a ban on marriage to my neighbor so that customary settlement cannot be continued even though it is very contrary to the sanction of customary punishment that already exists, that is if there is a case of intercourse, then the punishment that must be carried out is to marry off the parties who are in trouble, are expelled from the village, and excommunicated from the community. Secondly, the legal consequences that occur if sexual intercourse is carried out through customary law in the legal area of the District Lima Puluh of West Sumatra is that it can override criminal sanctions, because the customary sanctions imposed with the agreement of the adat authorities, the sanctions have the same valid force as criminal law in the Criminal Code, because these sanctions are agreements that have been established by previous adat leaders.

Keywords: Application of Customary Law, Copulation and Children

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan hukum agar dapat terlindungi hak-haknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.

Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tetapi juga hukum yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran agama (hukum agama).

Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah dapat dikatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkat peradaban, maupun secara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.¹

Di berbagai daerah di Indonesia, realita menunjukkan masih eksisnya peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahkan pola tersebut telah lama melembaga dengan kokoh. Pada beberapa masyarakat hukum adat masih menggunakan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil. Salah satu keragaman hukum adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat adat Minangkabau yang memiliki hukum adat yang unik. Dimulai dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau berupa Matrilineal yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia serta masih terjaganya hukum adat yang ada.

Dari kedelapan bentuk delik adat dalam UU Nan Salapanitu, yang cenderung masih mendapatkan perhatian dari para pengusaha adat hanyalah sumbang-salah dan dago-dagi. Sementara perilaku yang lain adalah perilaku-perilaku yang sudah ada bandingannya dalam KUHP, sehingga perbuatan tersebut diadili atas dasar ketentuan KUHP. Banyak kasus yang diadili oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau yang dapat membuktikan bahwa hukum pidana ada itu masih eksis.² Salah satu contoh di Pasaman ada seorang janda yang diberi sanksi dibuang sepanjang adat, karena terbukti ada laki-laki setiap pagi turun dari rumah janda tersebut. Setelah ditegur beberapa kali, perilaku sumang-salah itu tetap berlangsung, sehingga akhirnya lembaga adat melaksanakan rapat dan memberi sanksi adat kepada janda tersebut.

Penyelesaian hukum adat di Minangkabau dapat dilakukan di Peradilan Nagari dalam hal ini dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan badan peradilan adat yang ada di Minangkabau. Bertugas menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian, serta ikut juga menyelesaikan pidana adat yang terjadi. Proses penyelesaian kasus, dimulai dari Wali Jorong seterusnya pelaku akan diserahkan

¹ Rika Lestari, *Eksistensi Perjanjian Adat dan Peran Forum Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Adat Di Kecamatan Kampar*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2014, hlm. 15.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 51-52

kepada Wali Nagari dan selanjutnya Wali Nagari menyerahkan pelaku kepada Kerapatan Adat Nagari untuk diadili berdasarkan hukum adat. Disinilah peran serta niniak mamak di dalam menegakkan hukum adat Minangkabau.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika dibandingkan dengan masalah kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ada yang dapat diselesaikan secara hukum adat dan ada yang tidak bisa diselesaikan secara hukum adat. Pada dasarnya dalam kasus persetubuhan di adat Minangkabau diberikan sanksi hukuman yaitu akan dinikahkan, setelah itu para pihak akan diusir dari wilayah masyarakat adatnya, namun ada kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari yang disebabkan antara pelaku dan korban masih di dalam satu suku sehingga penyelesaian secara adat dikesampingkan dengan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib, dengan alasan menikah sesuku menurut logika hukum adat Minangkabau tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi yang mengerjakannya, tapi keluarga besarpun mendapat sanksinya. Selain itu beredar mitos di Minangkabau yang sudah diyakini turun-temurun bahwa nikah sesuku akan membawa petaka dalam rumah tangga.

Atas keterangan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan penerapan hukum adat di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat masih belum bisa diterapkan seutuhnya hanya dikarenakan adanya larangan pernikahan sesuku, padahal sangat bertentangan dengan sanksi hukuman yang telah ada yaitu jika terjadi kasus persetubuhan maka sah satu hukuman yang wajib dilaksanakan adalah menikahkan antara para pihak yang bermasalah.

Oleh karena itu peneliti meneliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: **"Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat"**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan secara hukum adat yang

dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?

2. Apakah akibat hukum yang terjadi jika penyelesaian tindak pidana persetubuhan dilakukan melalui hukum adat di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan secara hukum adat yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika penyelesaian tindak pidana persetubuhan dilakukan melalui hukum adat di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti, khususnya terhadap penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dibidang penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang diselesaikan secara hukum adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori *Receptie*

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang dikenal dengan teori *Receptie*, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. *Receptie Theorie* atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) dan Betrand Ter Haar (1892–1941). Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat.³

³ Khoiruddin Buzama, Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, No. 4 Juli, Lampung 2012, hlm. 469.

Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpenuhi di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula dipadankan dengan sebutan “Teori Penerimaan”.

Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dll. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau tradisi. Hubungannya dengan hukum adalah bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi atau dijadikan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁴

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*.⁵ Hukum adat pada waktu yang sudah lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan. Lebih lanjut Van Vollenhoven menegaskan hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Dengan kata lain hukum adat adalah hukum yang tidak statis melainkan selalu berkembang dan hidup mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan penerapan

dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁶ Hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik, baikpun hukum dengan masyarakat kalau penegak hukum tidak baik maka penegak hukum pun akan kacau.⁷

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁸
3. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Tindak pidana persetubuhan adalah perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana penelitian

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5.

⁷ Erdianto Effendi, Makelar/Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm. 28.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 1.

ini langsung diperoleh dari masyarakat atau penelitian data primer.⁹ Dimana penelitian jenis ini melihat kesinambungan antara hukum dan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, dikarenakan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara hukum adat dan ada yang tidak dapat diselesaikan secara hukum adat.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁰ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹¹ Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan. Adapun populasi sekaligus responden yang peneliti jadikan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Kerapatan Adat Nagari Payakumbuh
2. Wali Nagari
3. Wali Jorong
4. Ninik Mamak
5. Pelaku
6. Korban

b) Sampel

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek

penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang menjadi sumber data adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer,
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
 - 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Kajian Pustaka

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang, menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.¹² Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan apa yang ada di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda “Adat *Recht*” yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje (nama muslimnya H. Abdul Ghaffar) di dalam bukunya yang berjudul “*de Atjehers*”¹³ yang menyatakan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

⁹ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2013, hlm.25.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.118.

¹¹ *Ibid*, hlm. 119.

¹² Burhan Ashofa, *op.cit*, hlm. 104.

¹³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.3.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu.

2. Wujud Hukum Adat

Wujud hukum adat dapat diketahui antara lain dari:

1. Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat.
2. Hukum yang tertulis dan merupakan bagian terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut pranata, di Aceh disebut sarakata-sarakata.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis.¹⁴

3. Berlakunya Hukum Adat

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan: “...Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.” Selain Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat, karena hukum adat justru mempunyai akar kepada

kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat Indonesia.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Adat

1. Pengertian Tindak Pidana Adat

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini antara lain: Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

C. Tinjauan Tentang Peradilan Adat

Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian penetapan keputusan perkara dimaksud peradilan adat.¹⁶ Istilah peradilan (*Rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan adat saja.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang

¹⁴ Hayatul Ismi, *Op.,Cit.*, 14.

¹⁵ Dewi Wulansari, *Op.,Cit*, hlm. 104-105.

¹⁶ Tolib Setiady, *Op.,Cit*, hlm. 367.

sering kali dijadikan pedoman tentang anak.¹⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perzinaan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perkosaan, Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya. Persetubuhan dapat diartikan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Secara Hukum Adat Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Penyelesaian kasus melalui hukum adat di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat berlandaskan nilai kekeluargaan dan kebersamaan, yang mengutamakan keadilan dan keselarasan serta keseimbangan hukum didalam kehidupan masyarakat, dalam penyelesaian kasus tindak pidana dilakukan tindakan atau pendekatan dengan cara musyawarah dan mufakat. Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan memang dilihat dapat lebih dikedepankan contohnya dalam kasus tindak pidana persetubuhan karena mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana diluar pengadilan dapat diterima masyarakat karena dirasa lebih mampu mencapai rasa nilai keadilan.

Proses Peradilan Adat merupakan penyelesaian sengketa yang mengutamakan mencapai cita-cita dan tujuan masyarakat yaitu, ketenteraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama, alam dan Pencipta. Kewenangan hakim peradilan adat tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus semua silang sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik, dan lain-lain.

Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka itu disebut dengan pelanggaran. Masyarakat adat memakai kata-kata “salah” atau “sumbang” untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa dan perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.¹⁸

Putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana persetubuhan diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaiannya bisa dilanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di mulainya tahapan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Dodi Irawan selaku Wali Nagari Batu Balang menyatakan bahwa proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan secara hukum adat yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan dikarenakan perkara tindak pidana persetubuhan tersebut tidak dapat dilakukan atau diproses secara adat, hal ini disebabkan karena pelaku dan korban di dalam

¹⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

¹⁸ Ferawati, *Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017, hlm. 169.

masyarakat hukum adat di Kabupaten Lima Puluh masih dalam satu suku.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Daiyan selaku Wali Jorong Batu Balang menyatakan bahwa proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan secara hukum adat yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah seharusnya dapat diselesaikan secara adat, dikarenakan memandang kondisi korban yang dinilai dirugikan oleh si pelaku, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan salah satu pelaku dan korban merupakan satu suku.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Mamat selaku pelaku yang diwakili dengan Ibu pelaku, menyatakan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan berdasarkan hukum adat adalah seharusnya tetap dilakukan secara adat terlebih dahulu namun jika tidak dapat diselesaikan barulah kepada pihak kepolisian.²¹

Sedangkan wawancara peneliti dengan Anita selaku korban yang diwakili dengan Ibu pelaku, menyatakan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan berdasarkan hukum adat adalah sangat baik dilakukan, karena prosesnya bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk mengambil jalan terbaik namun di dalam kasus yang menimpa korban tidak dapat diselesaikan secara adat sehingga penyelesaian secara adat dikesampingkan dengan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib.²²

Menurut Peneliti proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan secara hukum adat yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat seharusnya masih diselesaikan secara adat tanpa harus memandang kesukuan dari

pelaku dan korban, dikarenakan dengan dilakukannya proses peradilan maka kedudukan korban sangatlah dirugikan atas perbuatan si pelaku, karena meskipun pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku namun tidak dapat mengembalikan keadaan si korban seperti semula.

Jadi dapat dikatakan bahwa Peradilan Adat merupakan solusi dapat dijadikan antisipasi dan diefektifkan bagi masyarakat dalam rangka proses pencarian keadilan. Peradilan Perdata Adat dapat dimasukkan ke dalam bagian lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan teknik musyawarah mufakat, merupakan bentuk penyelesaian di luar peradilan Negara, dapat diandalkan mengatasi masalah yang terjadi pada peradilan perdata formal.

Peradilan Adat di samping memiliki kelebihan terdapat sejumlah tantangan dan hambatan, karena tidak diatur dalam sistem peradilan nasional sehingga posisinya lemah dan tidak jelas sebagai sistem alternative penyelesaian sengketa adat di luar peradilan Negara. Masyarakat adat di beberapa daerah terutama perkotaan mulai tidak mau menyelesaikan sengketa di Peradilan Adat. Adanya keraguan kekuatan daya berlaku dan memaksa suatu keputusan peradilan adat. Namun, kelemahan yang mendasar sebenarnya peradilan adat belum mendapat pengakuan dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, maka Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, artinya segala persoalan yang menyangkut permasalahan hukum harus ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dalam hal ini, untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah dengan hukum pidana.

Negara dan masyarakat berkepentingan mengusahakan perlindungan hak-hak anak

¹⁹ Wawancara Peneliti dengan Dodi Irawan selaku Wali Nagari yang diwakili oleh Daiyan selaku Wali Jorong Batu Balang, Pada Tanggal 20 September 2018.

²⁰ Wawancara Peneliti dengan Dodi Irawan selaku Wali Nagari yang diwakili oleh Daiyan selaku Wali Jorong Batu Balang, Pada Tanggal 20 September 2018.

²¹ Wawancara peneliti dengan Mamat selaku pelaku persetubuhan yang diwakili dengan Ibu pelaku, Pada tanggal 22 September 2018.

²² Wawancara Anita selaku korban yang diwakili dengan Ibu pelaku Pada tanggal 22 September 2018.

seperti dalam mendukung hak atas pendidikan sesuai dengan nilai-nilai agama, undang-undang perlindungan anak mengizinkan orang tua untuk memilih sekolah agama, untuk menarik anak-anak dari kelas-kelas yang bertentangan dengan kepercayaan agama mereka dan untuk menarik anak-anak dari ibadah dan untuk hari libur keagamaan, serta penggunaan sekolah sesuai dengan agama.²³

Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah seharusnya di dalam tindak pidana persetubuhan harus dilakukan secara adat dikarenakan mempertimbangkan keadaan si korban, dimana si pelaku dijatuhi hukuman adat untuk menikahi korban atau bertanggungjawab atas perbuatannya, tetapi ada hal yang tidak dapat diterapkan hukuman secara adat jika antara pelaku dan korban masih di dalam satu suku, maka hukuman adat tidak dapat diterapkan karena adat nagari Minangkabau melarang pernikahan sesuku.²⁴

Maka dari itu peneliti dengan menggunakan konsep teori Integratif yang mana penyelesaian secara pengadilan adat harus mengacu pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang mana masyarakat benar-benar merasa bahwa hukum itu memberi kepastian dan kemanfaatan sehingga nilai itu memberikan rasa adil untuk masyarakat.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah belum bisa seutuhnya diterapkan, hal ini dikarenakan jika adanya larangan pernikahan sesuku sehingga penyelesaian secara adat tidak dapat diteruskan meskipun sangat bertentangan dengan sanksi hukuman adat

yang telah ada yaitu jika terjadi kasus persetubuhan maka hukuman yang wajib dilaksanakan adalah menikahkan antara para pihak yang bermasalah, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

B. Akibat Hukum Yang Terjadi Jika Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Dilakukan Melalui Hukum Adat Di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapkan ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.²⁵

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Dasman selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Batu Balang, menyatakan Akibat hukum yang terjadi jika penyelesaian tindak pidana persetubuhan dilakukan melalui hukum adat di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah dapat mengenyampingkan sanksi yang bersifat pidana, karena sanksi adat yang dijatuhkan dengan persetujuan pemangku adat, diakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan

²³ Catherine Shelley, *Beating children is wrong, isn't it? Resolving conflicts in the encounter between religious worldviews and child protection*, *Journal Ecclesiantical law*, Vol. 15, No. 2, 2013, hlm. 4.

²⁴ Wawancara peneliti dengan Dasman selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Batu Balang.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.²⁶

Wawancara peneliti dengan Dt. Sipaduko Nan Hitam selaku Ninik Mamak di Batu Balang menyatakan akibat hukum yang terjadi jika penyelesaian tindak pidana persetubuhan dilakukan melalui hukum adat di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah menghapuskan hukum pidana penjara dikarenakan penyelesaian secara adat hanya bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat.²⁷

Wawancara Peneliti dengan Dodi Irawan selaku Wali Nagari yang diwakilkan oleh Daiyan selaku Wali Jorong Di Payakumbuh menyatakan akibat hukum yang terjadi jika penyelesaian tindak pidana persetubuhan dilakukan melalui hukum adat di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah sebenarnya penyelesaian secara adat dapat memberikan keadilan bagi para pihak namun hal tersebut dapat berakibat hukum di masyarakat adat seperti dapat meningkatnya perkara tindak pidana yang sama karena tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan karena adanya pemikiran dapat diselesaikan secara musyawarah atau mufakat di dalam adat.²⁸

Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki 4 syarat, yaitu: (1) adanya aturan, (2) adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, (3) adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, dan (4) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri, (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana, (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana

setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.²⁹

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.³¹ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-

²⁶ Wawancara peneliti dengan Dasman selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Batu Balang, Pada Tanggal 20 September 2018.

²⁷ Wawancara peneliti dengan Dt. Sipaduko Nan Hitam selaku Ninik Mamak Di Batu Balang, Pada Tanggal 20 September 2018.

²⁸ Wawancara Peneliti dengan Dodi Irawan selaku Wali Nagari yang diwakilkan oleh Daiyan selaku Wali Jorong Batu Balang, Pada Tanggal 20 September 2018.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 32.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 24.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:³²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat. Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Akibat Hukum Yang Terjadi Jika Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Dilakukan Melalui Hukum Adat Di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah dapat mengenyampingkan sanksi yang bersifat pidana, karena sanksi adat yang dijatuhkan dengan persetujuan pemangku adat, diakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan secara hukum adat yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah masih diakui eksistensinya dimana penerapannya terlihat pada saat adanya larangan pernikahan sesuku dalam kasus persetubuhan. Namun disisi lain penyelesaian tersebut masih terjadi penyimpangan didalam pelaksanaannya hal ini terlihat ketika sanksi hukuman adat mengikuti ketentuan hukum agama yang berlaku yaitu jika terjadi kasus persetubuhan maka hukuman yang wajib dilaksanakan adalah menikahkan antara para pihak, namun hanya dikarenakan para pihak sesuku maka ketentuan hukum adat yang mengikuti hukum agama tidak dapat dilakukan.
2. Akibat Hukum Yang Terjadi Jika Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Dilakukan Melalui Hukum Adat Di Wilayah Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah dapat mengenyampingkan sanksi yang bersifat pidana, karena sanksi adat yang dijatuhkan dengan persetujuan pemangku adat, diakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya serta dapat meningkatnya perkara tindak pidana yang sama karena tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan karena adanya pemikiran dapat diselesaikan secara musyawarah atau mufakat di dalam adat.

B. Saran

Selanjutnya atas uraian-uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Tokoh adat diharapkan bersama-sama dengan pemerintahan Desa agar lebih mengenalkan hukum adat kepada generasi muda agar hukum adat terjaga dan tetap menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan sebagai langkah preventif agar terciptanya rasa ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Kepada tokoh adat dan Ninik Mamak yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan persetubuhan Di Wilayah

³² *Ibid*, hlm. 3.

Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat agar memberikan rasa keadilan dalam memberikan sanksi adat terhadap pelaku dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan membina agar pelaku dapat merubah tingkah lakunya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bushar, Muhammad. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Penebar Swadaya, Jakarta
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Ediwarman, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismi, Hayatul. 2015. *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Pekanbaru.
- Moeljatno.2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Citra, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sambas, Nandang. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Saragih, Djaren. 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

Singarimbun, Masri. 2012. *Metode Penelitian Survei*, LP3es

Sudiyat, Iman. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Soejono, Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo. 1990. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masa Agung, Jakarta.

Wulansari, C. Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang dan Tantangan", Makalah, AMAN, Jakarta, 2003
- Catherine Shelley, Beating children is wrong, isn't? Resolving conflicts in the encounter between religious worldviews and child protection,"

Journal Ecclesiantical law, Vol. 15,
No. 2, 2013

Erdianto Effendi, 2010. Makelar/Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus.

Ferawati, *Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.

Rika Lestari, *Eksistensi Perjanjian Adat dan Peran Forum Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Adat Di Kecamatan Kampar*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2014

Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 48 No I Juni 2014

[hukum-pidana.html](#), diakses pada tanggal 06 September 2018

<http://www.google.com>. *Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan*, diakses pada tanggal 20 September 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 08 November 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lima_Puluh_Kota, diakses pada tanggal 08 November 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat, diakses pada tanggal 24 September 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat, diakses pada tanggal 24 September 2018

<https://sumbar.kabardaerah.com/tahun-2017-tingkat-kejahatan-di-kota-payakumbuh-menurun/> diakses pada tanggal 28 Desember 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Website

<http://digilib.unila.ac.id/6049/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017

<http://fitrilestarisunshine.blogspot.com/2015/09/penerapn-hukum-adat-dalam->